



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP
KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima;
- b. bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat perbedaan capaian kinerja antar perangkat daerah, sehingga diperlukan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi sebagai instrumen motivasi, pengendalian, dan perbaikan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi terhadap Kinerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP KINERJA PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

5. Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
6. Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
7. Tim Penilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disebut Tim PKO adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan PKO Perangkat Daerah.
8. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan bawahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu.
9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
11. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut evaluasi AKIP adalah aktivitas atau penilaian yang dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan.
12. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat daerah yang telah mencapai kinerja organisasi.
13. Sanksi adalah tindakan administratif yang diberikan kepada perangkat daerah yang tidak mencapai kinerja organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan apresiasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatkan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi melalui implementasi SAKIP;
- c. Memberikan tindakan korektif dan efek jera bagi Perangkat Daerah yang tidak mencapai target kinerja, tidak memenuhi kewajiban, dan/atau gagal dalam melaksanakan SAKIP; dan



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-4-

- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 3

Penghargaan dan sanksi diberikan berdasarkan prinsip:

- a. Objektif, yaitu diberikan berdasarkan penilaian kinerja yang terukur dan dapat diuji kebenarannya;
- b. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan menggunakan parameter dan sumber data yang jelas;
- c. Adil, yaitu dilakukan secara konsisten berdasarkan standar dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Akuntabel, yaitu dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja Organisasi

Pasal 4

- (1) PKO merupakan dasar pemberian penghargaan dan sanksi yang dilakukan terhadap:
 - a. capaian perjanjian kinerja organisasi; dan
 - b. hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
- (2) Predikat kinerja organisasi hasil PKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu:
 - a. Istimewa;
 - b. Baik;
 - c. Butuh Perbaikan;
 - d. Kurang; dan
 - e. Sangat Kurang.

Pasal 5

- (1) Capaian perjanjian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setiap akhir triwulan.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

- (4) Capaian perjanjian kinerja organisasi setiap tahunnya dituangkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Inspektorat Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 4 (empat) komponen penilaian, yaitu :
- a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pasal 7

- (1) PKO dilaksanakan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika terdapat keberatan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penilaian diterbitkan, dengan melampirkan bukti yang sah dan relevan.

Bagian Kedua
Tim Penilai Kinerja Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim PKO.
- (2) Tim PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Teknis.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator;
 - c. Inspektur Daerah sebagai Ketua Tim;



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-6-

- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretaris Tim;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota Tim;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Anggota Tim;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota Tim;
 - h. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota Tim; dan
 - i. Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengawasi keseluruhan proses penilaian kinerja;
 - b. menyusun jadwal dan strategi pelaksanaan penilaian;
 - c. menyediakan sumber daya dan dukungan untuk tim teknis; dan
 - d. memberikan pertimbangan pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang mendapatkan nilai kinerja organisasi minimal baik; dan
 - e. memberikan pertimbangan pemberian sanksi bagi perangkat daerah yang tidak memenuhi target kerja minimal dan gagal dalam mengimplementasikan SAKIP.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. meminta informasi terkait hasil penilaian kinerja organisasi pada tim teknis;
 - b. memberikan arahan pada tim teknis;
 - c. menetapkan mekanisme dan jadwal penilaian kinerja organisasi;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian;
 - e. mengalokasikan sumberdaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyelesaikan keberatan atau sanggahan atas hasil penilaian kinerja; dan
 - g. memberikan rekomendasi terhadap perencanaan kinerja kedepan.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator; dan



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

- b. Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi sebagai anggota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data dan informasi kinerja;
 - b. melakukan penilaian kinerja organisasi dengan memperhatikan capaian perjanjian kinerja organisasi dan hasil evaluasi AKIP;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data kinerja;
 - d. menyusun laporan hasil penilaian kinerja organisasi; dan
 - e. memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. meminta data dan informasi dari perangkat daerah terkait;
 - b. menetapkan nilai kinerja organisasi berdasarkan formulasi perhitungan yang telah disepakati;
 - c. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan.

Pasal 11

Tim PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada Perangkat Daerah yang meraih predikat minimal "Baik" berdasarkan hasil PKO dan menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan nilai PKO tertinggi.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

Pasal 13

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan/medali/tropi;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor;
 - c. pengumuman di media massa; atau
 - d. pemberian insentif berupa penambahan anggaran bagi perangkat daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan peringkat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Sanksi

Pasal 14

Perangkat Daerah dikenakan sanksi apabila hasil PKO meraih predikat kinerja organisasi:

- a. butuh perbaikan;
- b. kurang; dan
- c. sangat kurang.

Pasal 15

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan bagi seluruh aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 16

Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim PKO melakukan penilaian kinerja organisasi dan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah.
- b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-9-

- c. Berdasarkan hasil penetapan, Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria penghargaan.

Pasal 17

Pemberian sanksi dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang bepredikat butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang diberikan teguran tertulis oleh Bupati.
- b. Perangkat Daerah yang menerima teguran tertulis wajib menyampaikan rencana aksi perbaikan kinerja dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran diterima.
- c. Tim penilai melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja Perangkat Daerah yang telah diberikan teguran tertulis setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang Perangkat Daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja, Bupati memerintahkan kepada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
- e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi.
- f. Bupati menerbitkan keputusan pemberian sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Biaya pemberian penghargaan dan sanksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 7 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 29

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009**



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-11-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP
KINERJA PERANGKAT DAERAH

TATA CARA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

- A. Komponen PKO
- Dalam melaksanakan PKO, Tim PKO memperhatikan 2 (dua) hal yaitu:
1. Capaian Perjanjian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja merupakan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Hasil Evaluasi AKIP pada Entitas Kinerja Perangkat Daerah.
Hasil evaluasi AKIP pada Entitas Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah sebagai evaluator internal. Hasil evaluasi AKIP berupa nilai atau predikat sebagai berikut:

Tabel 1.
Nilai dan Kategori/Predikat Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Nilai	Kategor/Predikat
>90 – 100	AA/Sangat Memuaskan
>80 – 90	A/Memuaskan
>70 – 80	BB/Sangat Baik
>60 – 70	B/Baik
>50 – 60	CC/Cukup Memadai
>30 – 50	C/Kurang
>0 – 30	D/Sangat Kurang

- B. Penghitungan PKO
- Penghitungan PKO sebagai mana tertuang dalam matriks berikut ini:

Tabel 2.
Penghitungan Penilaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100%-(2))



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-12-

	Total Capaian PK (4)	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)	
	Predikat PKO (6)	

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
Normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- b. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.

**Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat AKIP**

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2).



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-13-

4. Total capaian perjanjian kinerja
Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator kinerja.
5. Nilai kinerja organisasi
Nilai kinerja organisasi merupakan penghitungan dari total pencapaian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.
6. Predikat kinerja organisasi
Hasil dari penilaian kinerja organisasi dikelompokkan menjadi 5 predikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.

Predikat Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi	Predikat	Interpretasi
$X > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI